



Dinas Kesehatan DIY

Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta 55165 0274563153

dinkes.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Kesehatan DIY

Layanan Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia
2. Mengisi formulir permintaan informasi publik
3. Menunjukkan KTP/ identitas lain dan melampirkan Fotocopy KTP/identitas lain
4. Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber darimana memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permintaan informasi dengan hadir di meja pelayanan informasi
2. Pemohon melengkapi persyaratan
3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa : permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan atau permohonan ditolak
4. Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan. Waktu penyelesaian paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, petugas akan menyampaikan pemberitahuan yang berisi informasi yang diminta. Penyampaian informasi publik kepada pemohon dilakukan secara langsung, melalui email, media sosial ataupun jasa pos.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi berkala, Informasi setiap saat, Informasi serta merta



Dinas Kesehatan DIY

Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta 55165 0274563153

dinkes.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Kesehatan DIY

Pengaduan Layanan

Penanganan aduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui datang langsung, kotak saran, menu aduan di web : www.dinkes.jogjaprov.go.id, email : dinkes@jogjaprov.go.id atau Telephon : 0274-563153